

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG
KEHARUSAN VAKSIN COVID 19 SEBAGAI SYARAT
DALAM MELAKUKAN KEGIATAN UMUM**

SKRIPSI

OLEH :
OCHA OLIZA
1803110206

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Hubungan Masyarakat**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama : **OCHA OLIZA**
NPM : 1803110206
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN
TENTANG KEHARUSAN VAKSIN COVID 19
SEBAGAI SYARAT DALAM MELAKUKAN
KEGIATAN UMUM**

Medan, 14 April 2022

PEMBIMBING



ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI



AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom

DISKUSI

DITUNJUKKAN
DR. H. NURUL HUDA SALEH, S.Sos., MSP

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara oleh:

Nama : OCHA OLIZA
NPM : 1803110206
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pada hari, tanggal : Kamis, 14 April 2022
Waktu : Pukul 08:00 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.I.Kom

PENGUJI II : FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom

PENGUJI III : ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom

PANTIA PENGUJI

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Sekretaris

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



PERNYATAAN
Bismilahirrohmanirohkim

Dengan ini saya, OCHA OLIZA, NPM 1803110206, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 14 April 2022
Yang menyatakan,



OCHA OLIZA

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmad dan Karunia Nya, serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dengan judul “Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Keharusan Vaksin Covid 19 Sebagai Syarat Dalam Melakukan Kegiatan Umum”.

Ucapan terima kasih terdalam penulis persembahkan kepada orang tua saya, Ayahanda Supriono dan Ibunda Herlina tersayang atas segala upaya yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan doanya sehingga penulis kelak menjadi orang yang berguna dikemudian hari. Penulis selalu mendapatkan dukungan dan semangat dari orang tua dalam mnyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Disamping itu semua, penulis juga mengucapkan banya terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Kepada Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos.,MSP., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta dosen pembimbing saya, terima kasih atas suport dan masukan yang Bapak berikan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Ibu Yurisna Tanjung Dra., M.Ap., Hj. sekali Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom., selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Faisal Hamzah Lubis, S.Sos., M.I.Kom., selaku sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Karyawan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya menjawab seluruh pertanyaan dalam penulisan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman seperjuangan stambuk 2018 Ilmu Komunikasi Fisip Umsu yang telah sama-sama berjuang.
10. Kepada teman-teman UKM Tari Umsu terima kasih semangat dan motivasi yang diberikan agar saya selalu semangat dalam mengerjakan penulisan skripsi.
11. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dan telah membantu saya dalam segi penulisan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih.

Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan baru baru orang-orang yang membacanya. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak.

Wassalam

Medan, 08 April 2022

OCHA OLIZA
NPM : 1803110206

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG KEHARUSAN
VAKSIN COVID 19 SEBAGAI SYARAT DALAM
MELAKUKAN KEGIATAN UMUM**

ABSTRAK
OCHA OLIZA
NPM : 1803110206

Saat ini, vaksinasi menjadi sebuah syarat bagi masyarakat untuk beraktivitas, mulai dari standar kerja, masuk ketempat wisata, proses belajar mengajar, atau untuk pergi keluar daerah, Kota dan luar negeri. Orang-orang yang telah di vaksin mendapat keuntungan untuk dapat beraktivitas di luar ruangan lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat yang belum divaksin. Bahkan negara-negara di luar negeri juga telah mencanangkan syarat vaksin sebagai kemudahan aktivitas masyarakat untuk berada diluar rumah atau lingkungan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kota Medan tentang keharusan covid 19 sebagai syarat dalam melakukan kegiatan umum. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah komunikasi, persepsi masyarakat, pandemi covid 19 dan vaksinasi. Metode peneltiian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah Persepsi masyarakat terhadap vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum merupakan sebuah tindakan yang kurang efektif bagi masyarakat. Masyarakat menilai bahwa vaksinasi tidak dapat menjamin masyarakat tidak dapat tertular virus covid 19. Pemahaman masyarakat terkait hal tersebut timbul karena adanya faktor personal dalam diri mereka, yakni pengalaman-pengalaman yang mereka lihat dan rasakan seperti banyaknya berita dan terpaan media yang memberitakan masyarakat dapat terpapar virus covid 19 meskipun telah divaksin yang menyebabkan masyarakat berpersepsi vaksinasi tidak bisa dijadikan syarat untuk melakukan kegiatan umum.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Vaksinasi & Kegiatan Umum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pembatasan Masalah	4
1.3. Perumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORETIS	7
2.1. Komunikasi	7
2.1.1 Pengertian Komunikasi	7
2.1.2 Fungsi Komunikasi	9
2.1.5 Teori Komunikasi Shanon dan Weaver	10
2.2. Persepsi Masyarakat.....	10
2.2.1 Pengertian Persepsi Masyarakat.....	10
2.2.2 Proses Dasar Terbentuknya Persepsi	12
2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	13
2.3. Pandemi Covid 19	15
2.4. Vaksinasi	16
2.5. Penelitian Terdahulu	18
BAB II METODE PENELITIAN	19
3.1. Jenis Penelitian	19
3.2. Kerangka Konsep	20
3.3. Definisi Konsep	21

3.4. Kategorisasi Penelitian	22
3.5. Narasumber Penelitian.....	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data	23
3.7. Teknik Analisis Data	24
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1. Informasi Narasumber	27
4.2. Hasil Penelitian.....	28
4.3. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP.....	57
5.1. Simpulan.....	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Kategorisasi Penelitian.....	23
Tabel 3.2.	Waktu Penelitian	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Bagan Proses Terbentuknya Persepsi	12
Gambar 3.1.	Kerangka Konsep Penelitian	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi covid 19 adalah sebuah wabah penyakit yang masuk dan menyerang Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020. Selama masa pandemi covid 19, banyak sekali aturan-aturan baru yang dibentuk dan dibuat oleh pemerintah agar masyarakatnya dapat terhindar dari wabah virus covid 19. Salah satu aturan baru yang diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia demi meminimalisir masyarakat dari penularan wabah covid 19 adalah vaksinasi. Vaksinasi merupakan pemberian obat yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar penyakit tersebut, imun badan sudah kuat dan dapat mengantisipasi virus yang masuk kedalam tubuh.

vaksinasi menjadi sebuah syarat bagi masyarakat untuk beraktivitas, mulai dari standar kerja, masuk ketempat wisata, proses belajar mengajar, atau untuk pergi keluar daerah, Kota dan luar negeri. Orang-orang yang telah di vaksin mendapat keuntungan untuk dapat beraktivitas di luar ruangan lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat yang belum divaksin. Bahkan negara-negara di luar negeri juga telah mencanangkan syarat vaksin sebagai kemudahan aktivitas masyarakat untuk berada diluar rumah atau lingkungan publik.

Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia juga menjelaskan bahwa beberapa negara, seperti Israel dan China, bahkan sudah menggunakan sertifikat

vaksin sebagai syarat perjalanan. Memang, sertifikat yang diberlakukan kedua negara itu baru berlaku di kawasan mereka masing-masing. Israel memperkenalkan green pass sebagai syarat perjalanan di negerinya. Ini semacam sertifikat digital yang bisa didapatkan oleh penduduknya yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19, atau sudah terbukti memiliki kekebalan terhadap virus corona. China juga sudah memperkenalkan sertifikat digital bagi penerima vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh institusi di negerinya. Dan mulai 8 Maret, China melonggarkan aturan perjalanan ke luar negeri bagi warganya yang sudah mengantongi sertifikat tersebut. China juga melonggarkan aturan masuk bagi wisatawan mancanegara yang sudah mengantongi sertifikat tersebut. Negara-negara yang bergabung dalam Uni Eropa juga mempertimbangkan penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan (*kebijakankesehatanindonesia.net*).

Pada tahun 2021, di Indonesia sendiri kegiatan vaksinasi mulai ditingkatkan. Muncul banyak wacana dan pemberitaan yang melonggarkan masyarakat untuk beraktivitas diluar rumah dengan catatan sudah melakukan vaksinasi. Bagi masyarakat yang sudah mengantongi sertifikat vaksin tidak perlu lagi melakukan *rapid test antigen* ketika hendak melakukan perjalanan jauh. Saat ini vaksinasi menjadi seperti pasport bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas dan melakukan perjalanan.

Sertifikat vaksin merupakan sebuah syarat masyarakat untuk melakukan aktivitas masih menuai pro dan kontra. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti dengan bertanya secara acak kepada masyarakat yang ditemui di Kecamatan Medan Amplas pada 02 Januari 2022, menjelaskan bahwa

masyarakat yang pro terhadap vaksinasi adalah masyarakat yang diwajibkan suntuk vaksin dari pekerjaan mereka, masyarakat yang ingin dipermudah dalam perjalanannya kemanapun dan masyarakat yang mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Sedangkan masyarakat yang kontra terhadap vaksinasi adalah masyarakat yang mempunyai penyakit bawaan, masyarakat yang percaya dengan berita-berita bahwa obat vaksin dapat membunuh mereka, masyarakat yang takut disuntik dan lansia.

Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan mendalam tentang vaksinasi menolak untuk melakukan vaksin dengan alasan vaksin tidak menjamin individu terbebas dari covid 19, ragu terhadap obat vaksin, ada penyakit bawaan dan takut disuntik. Sementara itu, masyarakat yang setuju divaksin adalah masyarakat yang telah mendapat himbauan, informasi dan sosialisasi tentang kegunaan vaksin, masyarakat yang tidak ingin dipersulit kegiatan aktivitas luar ruamhnya dan agar dapat berpergian bebas kemanapun. Sampai saat ini persepsi masyarakat terkait dengan vaksin belum searah dan masih terus menimbulkan pro dan kontra karena perbedaan pengetahuan dan informasi yang diterima.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Argista (2021) yang menjelaskan bahwa pengetahuan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksinasi covid 19. Maka dari itu, pemerintah perlu memberikan informasi secara menyeluruh dan merata kepada seluruh kalangan masyarakat tentang kegunaan vaksin, manfaat vaksin, dan keamanan vaksin serta semua informasi *ter-uptodate* mengenai vaksin covid 19.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara spesifik terkait dengan vaksinasi sebagai syarat masyarakat melakukan aktivitas kegiatan. Adapun objek kajiannya adalah persepsi masyarakat terhadap program vaksinasi tersebut. Peneliti merasa harus melakukan penelitian ini dikarenakan masih banyaknya pro dan kontra masyarakat terkait dengan program vaksinasi. Peneliti menjadikan uraian ini sebagai latar belakang masalahnya dengan judul **“Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Keharusan Vaksin Covid 19 Sebagai Syarat Dalam Melakukan Kegiatan Umum”**.

1.2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dibuat agar penelitian tidak keluar atau meluas sesuai dengan konteks penelitian. Maka dari itu, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya melakukan penelitian di Lingkungan I, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana persepsi masyarakat Kota Medan tentang keharusan covid 19 sebagai syarat dalam melakukan kegiatan umum”.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kota Medan tentang keharusan covid 19 sebagai syarat dalam melakukan kegiatan umum.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk melihat dan membandingkan teori yang didapat di bangku perkuliahan dan kondisi dilapangan.
2. Secara akademis, hasil penelitian ini sebagai tugas akhir studi dalam menyelesaikan Sarjana (S1) dan menambah kajian ilmiah tentang persepsi masyarakat Kota Medan tentang keharusan vaksin covid 19 sebagai syarat dalam melakukan kegiatan umum.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada pihak-pihak lain, seperti masyarakat yang belum mengetahui tentang vaksinasi.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini terdiri dari: latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, terdiri dari: komunikasi, persepsi masyarakat, pandemi covid 19 dan vaksinasi.

Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Penyajian Data, Analisis Data Wawancara, Pembahasan Hasil Wawancara

Bab V : PENUTUP

Bab penutup ini berisikan tentang simpulan dan saran. Terhadap masalah yang diteliti yakni persepsi masyarakat tentang vaksin covid 19 sebagai syarat kegiatan umum.

BAB II

URAIAN TEORETIS

2.1. Komunikasi

2.1.1 Pengertian Komunikasi

Golden I. William Yasir (2020:06) komunikasi dalam bahasa Inggris yang disebut dengan "*communication*" yang berasal dari bahasa Latin dan disebut dengan "*communis*" yang berarti sama. *Communis* disebut-sebut sebagai istilah pertama dalam komunikasi dan sering disebut dengan asal kata dari komunikasi yang menjadi akar dari kata-kata lain yang mirip dengan kata komunikasi.

Yasir (2020:06) juga menjelaskan bahwa komunikasi merupakan sebuah proses sosial dimana individu-individunya menggunakan simbol-simbol tertentu yang bertujuan untuk menciptakan dan menginterpretasikan kata ataupun makna dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Trenholm & Arthur Jensen dalam Yasir (2020:06) menjelaskan bahwa komunikasi adalah sebuah proses dimana individu atau manusia secara kolektif mampu menciptakan dan meregulasikan sebuah realitas sosial, seperti komunikasi sebagai sebuah proses, komunikasi sebagai sebuah ciri khas manusia, komunikasi sebagai aktivitas yang kolektif, komunikasi sebagai usaha kreatif, serta komunikasi sebagai pengatur.

Komunikasi juga dapat dikatakan sebagai kajian integral dalam aktivitas kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi biasanya dilakukan di lingkungan sosial masyarakat dengan menggunakan komunikasi verbal ataupun non verbal.

Komunikasi juga menjadi alat untuk hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan sosial, seperti komunikasi dalam bidang kesehatan, industri, politik, sosial dan lain sebagainya (Suherman, 2020:01).

Wilbur Schramm mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses saling berbagi (*sharing process*) yang apabila individu saling berkomunikasi pada dasarnya mereka sedang membantuk sebuah kebersamaan dengan orang lain yang menjadi lawan berkomunikasi. Konsep komunikasi Schramm mengarah kepada efektivitas komunikasi antara setiap orang-orang yang terlibat dalam setiap proses komunikasi (Suherman, 2020:02).

Jhon R. Wenburg William W. Wilmot memberikan pendapat bahwa komunikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh sebuah makna. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Judy C. Pearson Paul E. Nelson yang menjelaskan bahwa komunikasi adalah sebuah proses saling memahami dan berbagi makna (Suherman, 2020:03).

Purba (2020:1) juga mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses interaksi antara manusia yang dilakukan antara individu dengan individu ataupun dengan lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan untuk berinteraksi dan mempengaruhi gagasan, opini, kepercayaan dan sikap antara satu sama lain.

Little Jhon dalam Rudianto dkk (2021: 965) memberikan pendapat bahwa komunikasi merupakan sebuah aspek penting dalam mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi. Komunikasi yang muncul darimana saja adalah karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi dan dalam

interaksi dalam sebuah komunikasi, diperlukan tindakan yang efektif untuk mengurangi ego dan kebutuhan dalam sebuah komunikasi.

2.1.2 Fungsi Komunikasi

Purba (2020:7-8), mengemukakan bahwa ada beberapa fungsi penting dalam sebuah komunikasi, antara lain:

1. Fungsi kontrol

Fungsi ini menjelaskan bahwa komunikasi dapat mengontrol individu atau organisasi dalam bertindak dan bersikap. Sebuah organisasi yang memiliki hirarki otoritas dan garis panduan formal dapat mengontrol sikap dan perilaku anggotanya sehingga nantinya dapat mengontrol sikap dan komunikasi.

2. Fungsi motivasi

Fungsi ini menjelaskan bahwa bentuk motivasi dapat dilakukan dengan cara memberikan arahan, semangat, solusi dan lain sebagainya kepada individu ataupun kelompok dan organisasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan optimis.

3. Fungsi ekspresi emosional

Fungsi ini menjelaskan bahwa komunikasi sebagai jalan keluar dari perasaan-perasaan anggotanya dalam memenuhi kebutuhan sosial. Contoh lainnya komunikasi juga dapat menjadi perantara luapan ekspresi dan emosial dalam diri.

4. Fungsi informasi

Fungsi ini menjelaskan bahwa komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai atau pemberi informasi yang dibutuhkan oleh seorang individu maupun kelompok yang digunakan untuk mengambil keputusan dan pilihan-pilihan yang telah disampaikan.

2.1.3 Teori Komunikasi Shanon dan Weaver

Zenda menjelaskan bahwa model komunikasi Shanon dan Weaver adalah sebuah pola komunikasi yang diterapkan dalam bentuk komunikasi satu arah yang berlangsung tanpa adanya timbal balik yang terjadi secara langsung. Teori komunikasi ini menjelaskan adanya gangguan keefektifan komunikasi akibat adanya hambatan dalam komunikasi. Hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi karena tingkat pengengaran manusia yang kurang baik, gangguan atau penerimaan persepsi, mipersepsi psikososial, *hardware* atau *software* dan lingkungan (Purba, 2020:26).

2.2. Persepsi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan proses yang timbul akibat dari adanya sensasi atau suatu permasalahan dimana banyak individu yang merasakan sensasi tersebut dan bisa menyebabkan emosi. Persepsi juga dapat dikatakan sebagai sebuah reaksi atau tanggapan yang cepat diterima oleh indra manusia terhadap stimuli dasar (Sangaji, 2013:53).

Persepsi masyarakat juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses kognitif yang memungkinkan seseorang dapat menginterpretasikan dan memahami

lingkungan disekitarnya. Persepsi merupakan proses penerimaan informasi yang menyebabkan adanya pengertian baru terhadap dunia sekitar individu. Persepsi memerlukan pertimbangan informasi mulai dari mana yang harus diperhatikan, apa yang harus dikategorisasikan, serta bagaimana menginterpretasikannya dalam kerangka berfikir individu yang telah diketahui (Rakhmat, 2015:52).

Rakhmat dalam Turnip, Hendra & Matondang (2020: 08), mengemukakan bahwa persepsi masyarakat merupakan sebuah pengalaman manusia terhadap sebuah objek atau hubungan-hubungan isu, dan fenomena yang ia peroleh dengan menyimpulkan informasi yang diterima atau menafsirkan pesan yang ia terima dalam sebuah proses komunikasi.

Wirawan (2010:751) juga menjelaskan bahwa persepsi masyarakat merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pengorganisasian serta menginterpretasikan informasi yang ditangkap oleh panca indera manusia dan kemudian dapat melukiskan dan memahami apa yang diterima tersebut. Persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman hidup terhadap sebuah objek, subjek, benda atau kejadian-kejadian tertentu yang pernah dialami orang individu.


Slameto (2010:102) kembali menjelaskan bahwa persepsi masyarakat dapat dikatakan sebagai proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.

Joseph A. Devito juga menjelaskan bahwa persepsi dapat dikatakan sebagai proses pemberian makna yang dilakukan secara stimuli indrawi manusia. Proses persepsi terjadi dan dilakukan dalam keadaan sadar dan nantinya banyaknya stimulus yang masuk dapat mempengaruhi indra manusia (Sarwono, 2010:21).

Kotler (2013:179), memberikan pendapat bahwa persepsi merupakan pandangan seseorang dimana, individu dapat memilih, mengatur dan menterjemahkan proses dalam memaknai sesuatu hal yang dapat diterima oleh indra manusia sehingga individu dapat menterjemahkan sebuah informasi untuk menggambarkan apa yang dirasakannya.

2.2.2 Proses Dasar Terbentuknya Persepsi

Gambar 2.1. Bagan Proses Terjadinya Persepsi



Sumber data: (Sangaji, 2013:53).

Gambar diatas menjelaskan bahwa setiap bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan komunikasi dapat mempengaruhi tanggapan individu. Persepsi setiap orang akan berbeda-beda sesuai dengan pola pikirnya masing-masing. Maka dari itu persepsi sifatnya sangat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dapat sangat mempengaruhi

orang lain. Disisi lain, satu hal yang perlu diperhatikan adalah secara substansial, persepsi bisa sangat berbeda dengan realitas (Sangaji, 2013:53).

Proses terjadinya persepsi dapat dikatakan sebagai sebuah objek yang dapat menimbulkan stimulus. Stimulus yang diterima oleh alat indra diteruskan ke alat sensoris dan menuju ke otak (fungsi fisiologis). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa individu dapat menyadari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar atau raba yaitu stimulus yang diterima. Inilah proses akhir dari sebuah persepsi. Respon adalah akibat dari adanya persepsi yang terbentuk (Sangaji, 2013:53).

Kotler (2013:14), juga memberikan pendapatnya tentang proses dasar terbentuknya persepsi. Menurutnya persepsi dapat terjadi dikarenakan adanya beberapa proses, antara lain:

1. Perhatian yang selektif

Seseorang menerima banyaknya rangsangan setiap hari dari banyaknya rangsangan itu maka seseorang secara otomatis akan menyaring pesan yang didapatnya dan dapat membentuk sebuah persepsi

2. Distorsi selektif

Seseorang mengarahkan suatu informasi agar sesuai dengan pemikiran kita sehingga membentuk sebuah persepsi.

3. Ingatan selektif

Seseorang akan menghapus ingatan mereka tentang banyak hal yang mereka pelajari, tapi akan memikirkan atau mengingat informasi yang mereka yakini sehingga membentuk persepsi.

2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

David Krech dan Richard Rakhmat (2015:52), menjelaskan bahwa ada empat faktor utama yang mempengaruhi persepsi, antara lain:

1. Faktor fungsional

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari sebuah kebutuhan, pengalaman masa lalu serta hal-hal yang ditemui dan dapat memberikan pengalaman bagi manusia dan memberikan fungsi baru bagi dirinya.

2. Faktor Struktural

Faktor struktural adalah faktor yang berasal dari sebuah sifat. Adanya stimulus fisik dari efek-efek saraf dan dapat menimbulkan persepsi pada saraf individu.

3. Faktor situasional

Faktor situasional sering dikaitkan dengan bahasa nonverbal. Adanya perubahan proksemik, kinesik, wajah, paralinguistik dan lain sebagainya dapat mempengaruhi persepsi.

4. Faktor personal

Faktor personal adalah faktor yang berasal dari adanya pengalaman, motivasi serta kepribadian yang dapat membentuk atau menginterpretasikan sebuah persepsi.

Walgito dalam Turnip, Hendra & Matondang (2020: 08) menjelaskan bahwa persepsi dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas manusia yang integral yang ada dalam diri manusia. Maka dari itu, persepsi dapat terbentuk berdasarkan dua faktor, antara lain:

1. Faktor internal merupakan sebuah faktor yang mempengaruhi persepsi berdasarkan kebutuhan psikologis, seperti latar belakang pendidikan, alat indra, syaraf, kepribadian dan pengalaman-pengalaman individu serta keadaan individu pada waktu tertentu. Faktor ini biasanya digunakan oleh individu untuk mempersepsikan sebuah objek berdasarkan keadaan, intensitas rangsangan, dan lingkungan. Ada tiga komponen dalam faktor internal, yakni komponen kognitif (perseptual), komponen afektif (emosional) dan komponen konatif (perilaku).
2. Faktor eksternal merupakan sebuah faktor yang mempengaruhi persepsi berdasarkan objek, seperti proses seleksi, interpretasi dan interaksi yang kemudian diterjemahkan oleh individu berupa reaksi atau tindakan.

2.3. Pandemi Covid 19

Yunus dan Rezki Wahidah et al (2020) menjelaskan bahwa corona virus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja *corona virus deasee 2019* (covid 19), bersifat lebih masif perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terdampak wabah yang satu ini.

Handayani (2020), juga menjelaskan bahwa penyakit virus corona 2019 (*coronavirus disease/covid 19*) sebuah nama baru yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO) bagi pasien dengan infeksi virus novel corona 2019 yang pertama kali dilaporkan dari Kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Penyebaran

terjadi secara cepat dan membuat ancaman pandemi baru. Pada tanggal 10 Januari 2020, etiologi penyakit ini diketahui pasti yaitu termasuk dalam virus *ribonucleic acid* (RNA) yaitu virus corona jenis baru, *betacoronavirus* dan satu kelompok dengan virus corona penyebab *severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *middle east respiratory syndrome* (MERS CoV). Diagnosis ditegakkan dengan risiko perjalanan dari Wuhan atau negara terjangkit dalam kurun waktu 14 hari disertai gejala infeksi saluran napas atas atau bawah, disertai bukti laboratorium pemeriksaan *real time polymerase chain reaction* (RT-PCR) covid 19.

Handayani (2020:67) membagi penyakit *corona virus deasease 2019* (covid 19), atas kasus terduga (*suspect*), *probable* dan *confirmed*, sedangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengklasifikasikan menjadi orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gejala (OTG) dan pasien terkonfirmasi bila didapatkan hasil RT-PCR covid 19 positif dengan gejala apapun. Bahan pemeriksaan dapat berupa swab tenggorok, sputum dan bronchoalveolar lavage (BAL). Hingga saat ini belum ada antivirus dan vaksin spesifik sehingga diberikan terapi suportif sesuai dengan derajat penyakit. Penyebaran penyakit diketahui melalui droplet dan kontak dengan droplet.

2.4. Vaksinasi

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Kegiatan Vaksinasi Covid-

19 di Indonesia saat ini sudah memasuki tahap kedua. Selain lansia, vaksinasi tahap kedua diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi sehingga berpotensi terpapar Covid-19 sangat tinggi atau disebut dengan pekerja publik (*promkes.kemkes.co.id*).

Proses kebijakan vaksinasi yang dilakukan pemerintah menjadi poin penting dalam kemajuan negara demokrasi seperti Indonesia. Proses komunikasi diperlukan disini sebagai bentuk interaksi dan koordinasi antara kebijakan yang dibuat dan kemaslahatan masyarakat. Nilai dari komunikasi yang dilakukan merupakan sebuah proses dalam membangun interaksi kepada masyarakat dimana covid 19 yang semakin berkembang pesat (Adhani, Anshori, Mahadika, 2022: 62).

Vaksinasi Covid 19 yang ditemukan oleh pemerintah merupakan sebuah cara dan strategi terpenting pemerintah dalam menekan penyebaran virus covid 19. Agar program vaksin dapat berjalan dengan baik, kegiatan ini juga diimbangi dengan kegiatan komunitas darurat program pembatasan (PPKM) yang merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan di Indonesia untuk menekan penularan dan penyebaran covid 19. Pelaksanaan PPKM dilakukan secara resmi dan mengacu kepada instruksi Menteri Dalam Negeri yang pada dasarnya membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti, makan diluar rumah, bekerja di kantor ataupun sekolah dan lain sebagainya (Rudianto dkk, 2021: 964).

Serapan vaksinasi yang rendah menyebabkan adanya kekhawatiran bahkan ketakutan ditengah masyarakat mengenai vaksin covid 19. Padahal, pemberian vaksin covid 19 memiliki banyak manfaat diantaranya meningkatkan kekebalan

tubuh dari paparan covid 19 serta mencegah mutasi baru dari covid 19. Selain itu, vaksin covid 19 yang disuntikkan kepada masyarakat sudah melalui serangkaian pengujian ketat, sehingga dipastikan aman, bermutu dan berkhasiat. Menurut Menkes, langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menggenjot target vaksinasi dimulai dengan meyakinkan diri sendiri terhadap vaksinasi covid 19. Langkah selanjutnya, meyakinkan orang terdekat seperti anggota keluarga, teman, tetangga dan masyarakat luas mengenai manfaat vaksinasi serta dampak dari pemberian vaksin covid 19 (*sehatnegeriku.kemkes.go.id*).

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang terkait atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Argista (2021) dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid 19 Di Sumatera Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap vaksin di Sumatera Selatan positif. Hal ini dibuktikan dari hasil presentase sebesar 63% responden penelitian menilai vaksinasi sebagai sebuah upaya yang positif. Sebagian besar masyarakat yang setuju terhadap kegiatan vaksinasi adalah masyarakat yang berpendidikan tinggi dan mendapat pemberitaan yang positif terhadap covid 19. Maka dari itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin Covid 19. Adanya informasi yang dilakukan secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang membantu pemerintah dalam program vaksinasi sangat mempengaruhi persepsi dan tindakan masyarakat untuk melakukan vaksin.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Libarkin dan Kurdziel penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang prosedur penelitiannya dilakukan dengan menggunakan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari informan-informan penelitian yang dapat diamati. Penelitian kualitatif juga berkaitan dengan aspek kualitas, yakni adanya nilai atau makna yang terdapat dibalik sebuah fakta. Kualitas tersebut dapat diungkapkan dan dijelaskan dengan cara linguistik, bahasa ataupun kata-kata (Fitrah dan Luthiyah, 2017:44).

Sukmadinata menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, peristiwa yang sedang berlangsung ataupun peristiwa pada masa lampau. Jenis penelitian deskriptif menggambarkan sebuah kondisi yang nyata dan apa adanya dan penggambaran kondisi tersebut bisa dilakukan secara individual dan kelompok namun tidak menggunakan angka-angka (Fitrah dan Luthiyah, 2017:36).


Peneliti memilih penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena menurut peneliti jenis penelitian tersebut dapat menggambarkan secara detail tentang persepsi masyarakat Kota Medan tentang keharusan vaksin covid 19 sebagai syarat dalam melakukan kegiatan umum. Dengan menggunakan penelitian

deskriptif kualitatif peneliti dapat menggambarkan dan menarasikan hasil dari persepsi masyarakat secara mendalam terkait dengan vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum.

3.2. Kerangka Konsep

Sugiyono (2013:60), mengemukakan pendapat bahwa kerangka berfikir atau kerangka konsep merupakan sebuah model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar kerangka konsep diatas menjelaskan bahwa persepsi masyarakat timbul karena adanya penyebab terjadinya atau terbentuknya sebuah persepsi. Pada kasus vaksin covid 19 sebagai sebuah syarat melakukan kegiatan umum masyarakat, persepsi masyarakat muncul karena aturan baru yang ditetapkan

tersebut. Persepsi masyarakat bisa mengalami pro dan kontra sesuai dengan pesan atau informasi yang sampai kepada masyarakat. Informasi penyampaian pesan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terkait vaksin covid 19 sebagai syarat melakukan kegiatan umum.

3.3. Definisi Konsep

3.3.1 Persepsi masyarakat adalah proses kognitif yang memungkinkan seseorang dapat menginterpretasikan dan memahami lingkungan disekitarnya. Persepsi merupakan proses penerimaan informasi yang menyebabkan adanya pengertian baru terhadap dunia sekitar individu. Persepsi memerlukan pertimbangan informasi mulai dari mana yang harus diperhatikan, apa yang harus dikategorisasikan, serta bagaimana menginterpretasikannya dalam kerangka berfikir individu yang telah diketahui

3.3.2 Pesan atau informasi adalah proses komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai atau pemberi informasi yang dibutuhkan oleh seorang individu maupun kelompok yang digunakan untuk mengambil keputusan dan pilihan-pilihan yang telah disampaikan.

3.3.3 Vaksinasi adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.

3.3.4 Proses terjadinya persepsi dapat dikatakan sebagai sebuah objek yang dapat menimbulkan stimulus. Stimulus yang diterima oleh alat indra

diteruskan ke alat sensoris dan menuju ke otak (fungsi fisiologis). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa individu dapat menyadari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar atau raba yaitu stimulus yang diterima. Inilah proses akhir dari sebuah persepsi. Respon adalah akibat dari adanya persepsi yang terbentuk. Adapun proses terjadinya persepsi masyarakat dilandasi oleh:

1. Perhatian yang selektif adalah seseorang menerima banyaknya rangsangan setiap hari dari banyaknya rangsangan itu maka seseorang secara otomatis akan menyaring pesan yang didapatnya dan dapat membentuk sebuah persepsi
2. Distorsi selektif adalah seseorang mengarahkan suatu informasi agar sesuai dengan pemikiran kita sehingga membentuk sebuah persepsi.
3. Ingatan selektif adalah seseorang akan menghapus ingatan mereka tentang banyak hal yang mereka pelajari, tapi akan memikirkan atau mengingat informasi yang mereka yakini sehingga membentuk persepsi.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian adalah proses pengolongan atau penyusunan indikator penelitian yang sesuai dengan konteks penelitian. Adapun kategorisasi penelitian yang dirancang, antara lain:

Tabel 3.1. Kategorisasi Penelitian

Konsep operasional	Indikator Penelitian
Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Keharusan Vaksin Covid 19 Sebagai Syarat Dalam Melakukan Kegiatan Umum	Proses terbentuknya persepsi masyarakat menurut (Twentinio, 2013:14). <ul style="list-style-type: none"> – Perhatian yang selektif – Distorsi selektif – Ingatan selektif

3.5. Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *probably sampling*. Arikunto (2016: 109) menjelaskan bahwa teknik *probably sampling* merupakan sebuah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dan setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Berdasarkan teknik *probably sampling*, adapun narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Medan Amplas yang berjumlah 6 orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013:225), mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara *natural setting* (kondisi yang alamiah). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Melalui observasi, peneliti dapat belajar dan memahami tentang makna dari perilaku masyarakat yang menjadi subjek penelitian yang dilakukan dengan pencatatan secara sistematis. Observasi dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara mengamati masyarakat di pos-pos vaksin dan bertanya secara singkat bagaimana pandangan mereka terkait dengan vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum.

2. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan dalam dua cara. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan cara menyiapkan instrumen yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak memerlukan pedoman atau instrumen wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Dari kedua pengertian tersebut, peneliti memilih menggunakan wawancara terstruktur agar penelitian tidak keluar dari konteks penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, foto, data-data ataupun karya-karya dari orang lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dan pendukung dari penggunaan observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif. Adapun dokumentasi yang dipakai pada penelitian ini adalah foto-foto hasil wawancara penelitian yang dilakukan.

3.7. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2013:243), menjelaskan bahwa pada hakikatnya teknik analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan serta mengkategorisasikan data penelitian yang telah didapat sehingga nantinya memperoleh sebuah hasil atau temuan berdasarkan fokus atau rumusan masalah yang ingin dijawab. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses analisis data yang terdiri dari proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan data penelitian kepada hal-hal yang penting yang sesuai dengan konteks penelitian. Data-data yang telah direduksi akan lebih memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data lainnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses analisis data yang terdiri dari pembentukan uraian singkat mulai dari bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Pada penelitian kualitatif, biasanya yang paling sering dilakukan pada proses penyajian data adalah penyajian teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan/varifikasi

Membuat kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan sejak awal. Biasanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru yang belum pernah ada. Namun bisa saja berkembang sesuai dengan

konteks penelitian karena penelitian kualitatif itu sifatnya sementara dan bisa terus berkembang.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Lingkungan I, jalan Panglima Denai Gang Saudara, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas- Sumatera Utara. Kemudian waktu penelitian dilakukan terhitung dari bulan Februari sampai April 2022 pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Tabel 3.2. Waktu Penelitian

No	Keterangan	Jadwal Pertemuan					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Peneliti membuat surat izin di Biro Fakultas pada tanggal 16 Maret 2022						
2	Peneliti menerima surat izin penelitian dari Biro Fakultas pada tanggal 17 Maret 2022						
3	Peneliti mengantarkan surat izin penelitian ke Kepala Lingkungan (Kepling) di Lingkungan I, jalan Panglima Denai Gang Saudara, Kelurahan Amplas pada tanggal 21 Maret 2022						
4	Peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian I, II dan III pada tanggal 22 Maret 2022						
5	Peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian IV dan V pada tanggal 23 Maret 2022						
6	Peneliti melakukan wawancara dengan informan VI penelitian pada tanggal 24 Maret 2022						

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Informasi Narasumber

1. Narasumber I

Nama : Sutarmi

Usia : 57 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

2. Narasumber II

Nama : Sofyan Maha

Usia : 63 tahun

Pekerjaan : Pensiunan

3. Narasumber III

Nama : Berlim

Usia : 32 tahun

Pekerjaan : Karyawan

4. Narasumber IV

Nama : Nursaida

Usia : 40 tahun

Pekerjaan : Pedagang

5. Narasumber V

Nama : Saladin

Usia : 47 tahun

Pekerjaan : Supir

6. Narasumber VI

Nama : Yulia Astri

Usia : 30 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

4.2. Hasil Penelitian

Proses penelitian dimulai pada tanggal 21 Maret 2022. Awal mula peneliti melakukan izin penelitian ke Kepala Lingkungan (Kepling) di tanggal 21 Maret 2022. Setelah mendapatkan izin, peneliti kemudian mulai melakukan persiapan. Sesi wawancara mulai dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022 sampai 24 Maret 2022. Peneliti melakukan wawancara langsung dan semi terstruktur tetapi tetap menggunakan pedoman wawancara. Semi terstruktur yang dimaksud disini adalah mengganti pertanyaan dengan bahasa yang lebih sederhana ketika narasumber penelitian kurang mengerti dan memahami apa yang dibacakan peneliti dari pedoman wawancara. Durasi wawancara dari setiap narasumber penelitian berkisar antara 15-30 menit. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Himbauan Pemerintah untuk melakukan vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum

Himbauan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum menuai pro dan kontra. Masyarakat merasa bahwa adanya himbauan tersebut membuat masyarakat semakin sulit untuk melakukan berbagai macam kegiatan umum, khususnya para lansia. Berdasarkan

hasil jawaban narasumber I penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Agak rumit yaa, soalnya kayaknya masyarakat jadi terbatas gitu buat beraktivitas. Kalau semuanya pake syarat vaksin jadi susah melakukan kegiatan kan. Kemana-kemana harus sudah vaksin. Nah kalo kami yang lansia ini bagaimana kan ya”

Himbauan tentang kewajiban vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum juga membuat masyarakat berfikir panjang dalam melakukan kegiatan umum. terutama bagi masyarakat yang belum dan takut untuk melakukan vaksinasi. Menurut Narasumber II penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Adanya informasi dari pemerintah ini buat saya berfikir panjang, kalau kemana-mana bakal susah apa enggak. Nanti saya gak bisa kemana-mana. Soalnya saya kan belum vaksin dan cemani yaa takut juga buat divaksin. Saya jadi mikir apa nanti saya gak bisa kemana-mana yaa, kalau gak divaksin”

Disisi lain, ketika vaksinasi dijadikan sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum, banyak menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Awalnya sebagian masyarakat tidak mengerti dan belum memahami, namun setelah menelaah maksudnya, vaksinasi sebagai syarat untuk mempermudah masyarakat melakukan kegiatan umum. Menurut narasumber III penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Awalnya saya bingung kan ini gimana maksudnya. Baru ya denger dari mana-mana info kan, berita dan banyaklah ternyata tujuan vaksinasi ini supaya kita mudah kan kegiatan umum. Karena diluar tempat umum sudah minta syarat wajib vaksin”

Pada dasarnya himbuan vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum sangat baik untuk melindungi masyarakat. Namun jika vaksinasi

dilakukan sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum seperti bekerja dan aktivitas sehari-hari, hal ini sangat mempersulit masyarakat. Menurut narasumber IV penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Ya kalau untuk melindungi masyarakat, himbuan pemerintah ini bagus kali lhaa, tapi saya rasa kan kalo untuk syarat melakukan kegiatan umum, kayak orang kerja lah jualan gitu kan atau yang cari makan lah susah saya rasa dek”

Himbauan pemerintah untuk melakukan vaksinasi sebagai syarat kegiatan umum sangatlah baik. Adanya program vaksinasi dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan umum kemanapun mereka pergi dan bertemu dengan banyak orang serta dapat terhindar dari penularan virus covid

19. Menurut narasumber ke V penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Ya bagus sih yaa. Soalnya gini kan, kalau ada program ini jadi kita mau melakukan kegiatan umum apapun udah aman gitu kan, gak takut lagi karena sudah di vaksin. Mau antrian padat, mau desakan dekat orang mau ketempat ramai udah aman aja gitu”

Himbauan pemerintah tentang vaksinasi juga memberikan rasa cemas dan terkejut bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa bahwa dengan vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum membuat masyarakat mendapat banyak kesulitan dan kurang bebas untuk melakukan kegiatan umum.

Menurut narasumber ke VI penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari kamis, 24 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Waktu lihat dan dengar himbuan dari pemerintah itu kan, saya agak sedikit cemas dan kaget lah. Mikirnya gimana ini nanti mau kemana-mana kalau harus vaksin. Kan ada rasa takut juga mau divaksin kan. Apa nanti mau kemana aja misalnya ke mall gitu gak bisa, mau kemana lah gitu kan.

Sempat bingung dan mikir saya ini gimana nantinya gara-gara himbauan pemerintah itu lihat dari TV”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan narasumber penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa himbauan pemerintah yang memberikan informasi kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi sebagai syarat kegiatan umum kurang direspon baik oleh masyarakat. Masyarakat merasa bahwa vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum menyulitkan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang melakukan banyak kegiatan umum seperti bekerja atau beraktivitas.

2. Persetujuan masyarakat untuk melakukan vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak setuju untuk melakukan vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum. Berdasarkan hasil jawaban narasumber I penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Kalau saya ditanya kurang setuju dek. Kan harusnya kita boleh milih yaa mau di vaksin atau enggak. Kalau ditetapkan vaksin sebagai syarat gitu melakukan kegiatan umum, kan jadinya paksaan ya”

Disisi lain, vaksinasi sebagai kegiatan umum boleh saja dilakukan. Asalkan dijelaskan secara detail apa bentuk kegiatan umumnya. Misalnya saja untuk yang ingin melakukan perjalanan jauh atau keluar kota, dapat dilakukan vaksinasi sebagai bentuk rasa aman memasuki kota atau daerah lain. Namun jika untuk kegiatan sehari-hari, masyarakat kurang menyetujui perihal tersebut. Menurut narasumber II penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Ya boleh saja sih untuk kegiatan umum itu. Tapi dilihat-lihat apa kegiatannya. Kalo untuk mudik gitu kan pergi jauh keluar kota gak papa. Karena kan ya mana tau didaerah sana banyak yang kena covid. Tapi kalau cuma belanja, sekolah gak payah la yakan. Pake masker jaga jarak aja udah cukup saya rasa”

Maka dari itu, sebaiknya vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum harus melihat kondisi kegiatan yang menjadi acuan syarat kegiatan umum. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya tidak menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas. Menurut narasumber III penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Ya dilihat dulu bentuk kegiatan umumnya apa kan. Kalau untuk keluar kota ya setuju aja. Karena kan takut juga kan kalau disana banyak yang kena virus. Atau tempat-tempat yang padat keramaian gitu gak papa. Tapi kalo misalnya sekolah, kepajak belanja ya gak harus lha. Masak yang jualan kalo ada yang beli gitu kan harus tanya sudak vaksin bang. Kan gak mungkin juga kan”

Memang vaksinasi sangat diperlukan bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan umum sebagai bentuk perlindungan diri. Namun perlu diperhatikan lagi apa saja yang dikategorikan bentuk kegiatan umum yang dilakukan dan diharuskan wajib vaksin. Menurut narasumber IV penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Kalau saya yaa, setuju sih vaksin itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya virus covid 19. Tapi kan tetap dilihat lagi lah bentuk kegiatan umumnya. Karena kalo cuma aktivitas sehari-hari dimana-dimana minta syarat vaksin ya repot dan menyulitkan lah”

Pemerintah sejatinya harus dapat membedakan bentuk kegiatan umum agar seluruh masyarakat dapat menerima vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum sehingga masyarakat menyetujui kegiatan vaksinasi yang

dilakukan. Menurut narasumber ke V penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“kalau pemerintah bisa membedakan mana yang kegiatan umum yang harus vaksin mana yang enggak ya gak papa, saya setuju kok. Karena kan mungkin maksudnya baik. Tapi kalau semua jenis kegiatan umum ya gak setuju. Kasian anak-anak dan lansia kan”

Namun, masih banyak masyarakat yang jelas-jelas tidak menyetujui kegiatan vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum. Hal ini justru menyebabkan masyarakat semakin sulit dan terbatas untuk melakukan vaksinasi, terutama bagi masyarakat yang tidak bisa di vaksin karena mempunyai riwayat penyakit bawaan. Menurut narasumber ke VI penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari kamis, 24 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Saya tidak setuju sebenarnya ya. Kalau saya rasa itu malah membuat masyarakat jadi terbatas melakukan kegiatan umum. Gini deh, kalau yang punya riwayat penyakit bawaan gak bisa divaksin, lansia, atau anak-anak gimana mereka melakukan kegiatan umum kalau apa-apa harus syarat vaksin kan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan narasumber penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat tidak menyetujui jika vaksinasi dijadikan sebagai syarat melakukan kegiatan umum. Jikalau harus melakukan kegiatan umum, harus diperjelas bentuk kegiatan umum apa yang harus wajib melakukan vaksinasi. Misalnya saja untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh. Namun untuk masyarakat yang melakukan kegiatan umum sehari-hari, hal ini sangat memberatkan dan menyulitkan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak bisa melakukan vaksin karena ada riwayat penyakit bawaan, lansia dan anak-anak.

3. Persepsi masyarakat terhadap wajib vaksin sebagai syarat melakukan kegiatan umum

Wajib vaksin yang dicanangkan oleh pemerintah masih belum mampu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. terbukti bahwa masih ada masyarakat yang enggan melakukan vaksin meskipun vaksin dilakukan dengan gratis. Berdasarkan hasil jawaban narasumber I penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Saya belum bisa kalau untuk wajib vaksin dek. Ya itu takut ada apa-apa. Apa ya namanya reaksinya gitu kan. Soalnya usia saya kan sudah lanjut. Gak kuat takutnya malah kenapa-kenapa meskipun itu gratis”

Bukti lain bahwa wajib vaksinasi masih belum mampu dilaksanakan oleh masyarakat adalah masih banyak masyarakat yang tidak ingin di vaksin. Menurut narasumber II penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Meskipun diwajibkan, tapi masih ada lagi masyarakat yang belum divaksin. Ya seperti lansia dan anak-anak kan, kan enggak divaksin. Jadi gak bisa dibilang kalau di diwajibkan. Yang saya tahu juga kalau yang punya riwayat penyakit gak boleh divaksin. Jadi gimana ini bisa dibilang wajib bagi seluruh masyarakat kan”

Vaksinasi memang benar adanya diwajibkan agar masyarakat dapat terhindar dari penularan atau paparan virus covid 19. Namun ada beberapa masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi dengan alasan tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh narasumber III penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Yaa vaksinasi sudah cukup baik, namun tetap saja gak bisa dibilang wajib. Karena ada beberapa masyarakat yang memang tidak bisa melakukan vaksin karena alasan-alasan tertentu”

Sebagian masyarakat yang merasa bahwa vaksinasi memang wajib dan dapat menghindari mereka dari penularan virus covid 19 akan segera melakukan vaksinasi, namun berbeda dengan masyarakat yang takut untuk divaksin karena hal-hal tertentu yang membuat mereka merasa bahwa vaksinasi tidak wajib untuk dilakukan. Menurut narasumber IV penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Wajib vaksin itu kalau masyarakat merasa memang wajib aja. Tapi kalau yang merasa gak wajib karena ada alasan pasti gak akan mau vaksin meskipun ini wajib dari pemerintah”

Kegiatan vaksinasi juga tidak dapat membebaskan masyarakat dari penularan virus covid 19. Maka dari itu, sebaiknya vaksin tidak diwajibkan melainkan sebuah upaya untuk menghindari penularan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan umum. Menurut narasumber V penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Vaksin itu gak menjamin masyarakat. Jadi sebaiknya jangan diwajibkan. Tapi yaa upaya. Misanya kalau masyarakat yang kerjanya di tempat-tempat umum dan banyak berhubungan dengan orang ya harus vaksin, mau keluar kota vaksin. Tapi jangan diwajibkan. Soalnya kalo jadi wajib kan harus semua gitu”

Vaksinasi tidak dapat menjadi acuan yang kuat bagi masyarakat. Misalnya saja dengan wajib vaksin berarti kesehatan masyarakat menjadi terjamin. Hal ini disebabkan ada berita yang tersebar di media bahwa yang sudah melakukan vaksin sampai 2-3 kali masih bisa tertular covid 19. Maka dari itu, vaksinasi tidak bisa dikatakan wajib apabila masih berpotensi tertular virus covid 19. Menurut narasumber VI penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari kamis, 24 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gak bisa saya rasa kalau vaksin diwajibkan. Soalnya gini kan saya pernah lihat itu di TV atau beritalah yang udah vaksin bisa juga tertular covid. Jadi kalau masih berpotensi gitu kan, mana bisa dikatakan wajib. Soalnya jadi kayak gimana yaa sama aja gitu, seperti untung-untungan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan narasumber penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa program vaksinasi tidak dapat menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat. Masyarakat menilai bahwa kewajiban adalah sebuah keharusan yang paksaan. Disisi lain, masyarakat merasa bahwa vaksinasi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kewajiban karena meskipun masyarakat sudah melakukan vaksinasi, masyarakat masih berpotensi tertular virus covid 19. Selain itu, ada sebagian kecil masyarakat yang tidak bisa melakukan vaksinasi karena alasan tertentu seperti penyakit bawaan, lansia, ataupun anak-anak sehingga seharusnya vaksinasi tidak bisa dikatakan wajib bagi masyarakat.

4. Jaminan vaksinasi sebagai upaya Pemerintah agar masyarakat tidak tertular virus covid 19

Pemerintah menjamin masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi dapat terhindar dari penularan virus covid 19. namun nyatanya pemberitaan di banyak media yang menjelaskan bahwa masyarakat yang sudah vaksinasi masih bisa terpapar virus covid 19 membuat vaksinasi menjamin perlindungan masyarakat terhadap paparan virus covid 19. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum divaksin dan dapat melakukan aktivitas kegiatan umum tanpa tertular virus covid 19. Berdasarkan hasil jawaban narasumber I penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Ya memang kan katanya gitu, kalau sudah vaksin ya bebas dari covid. Tapi ya lihat berita di media kan ada juga yang kena covid padahal udah

divaksin. Artis aja ada juga yang kenak, keluar negeri udah vaksin sampai Indonesia kena virus covid. Berarti kan gak jaminan gitu yah”

Hal ini menyimpulkan spekulasi bahwa vaksinasi belum dalam katerogi aman dan terpercaya bagi masyarakat karena masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi masih berpotensi terpapar virus covid 19. Menurut narasumber II penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Yang saya tengok yaa, banyak berita itu yang bilang kalau setelah vaksin masih bisa tertular covid. Jadi kan gak jaminan. Kalau gak jaminan kenapa jadi wajib vaksin kan. Jadi kan vaksin ini ibarat jaga-jaga aja kayaknya”

Pemberitaan-pemberitaan yang memberitahukan bahwa masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi dapat tertular virus covid 19 menyebabkan keraguan bagi masyarakat. Palsnya ada yang tidak pernah divaksin, tapi masih dapat hidup aman tanpa tertular, dan yang sudah vaksin masih dapat tertular virus covid 19. Menurut narasumber III penelitian yang dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Kadang kita bingung gitu kan, katanya jaminan untuk masyarakat biar terbebas dari penularan covid 19. Tapi berita yang kita lihat ada juga yang tetap kenak covid padahal udah vaksin. Terus lagi kan yang kita lihat langsung yang gak vaksin melakukan kegiatan umumlah dia gak papa, gak kena covid 19”

Banyaknya masyarakat yang tetap melakukan kegiatan umum tanpa divaksin membuat masyarakat menilai bahwa vaksinasi tidak memberikan feedback apapun bagi masyarakat. Hanya saja, masyarakat yang sudah di vaksin imun tubuhnya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang belum di

vaksin. Menurut narasumber IV penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gak bisa lha kalau dijadikan jaminan. Itu saja banyak yang kena covid juga meskipun udah di vaksin. Jadi apalah jaminannya kalau begitu kan dek. Malah yang gak di vaksin gak papa dia”

Berita-berita negatif tentang dampak dari vaksinasi sangat mempengaruhi pandangan masyarakat. Berita-berita negatif menyebabkan persepsi negatif masyarakat terhadap vaksinasi dan menyebabkan masyarakat enggan melakukan vaksinasi. Sebagian masyarakat yakin bahwa berita yang disiarkan sifatnya adalah benar berdasarkan pengalaman dari objek yang diberitakan. Menurut narasumber V penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari kamis, 24 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gimana mau jadi jaminan, kalau berita aja bilang abis divaksin kita masih bisa tertular kan. Kan gak mungkin ya berita itu bohong. Kan yang diungkapkan dari apa yang dirasakan masyarakat. Misalnya yang udah vaksin, kenak covid terus diberitakanlah sama wartawan. kan berarti beritanya benar. Kalau memang begitu ya gak bisa jadi jaminan lah”

Ironisnya, jaminan vaksinasi bagi masyarakat agar terhindar dari bahaya penularan covid 19 tidak bisa terealisasi dengan baik. Contohnya saja masyarakat yang ingin melakukan vaksin untuk perjalanan jauh, kemudian tes Rapid, PCR, Antigen dan lainnya begitu kembali ke negara asalnya masih berpotensi terpapar virus covid 19. Menurut narasumber VI penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gak bisa jadi jaminan dek. Gini kan banyak berita yang bilang udah vaksin masih bisa kena covid. Terus kan yang mau keluar negeri itu kan udah vaksin, Rapid, PCR banyak lah itu testnya apalagi yaa antigen tapi gitu pulang mereka kenak covid. berarti belum bisa jadi jaminan kan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan narasumber penelitian, peneliti menyimpulkan vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum belum dapat menjamin masyarakat terbebas dari penularan covid 19. Pemberitaan dari media-media yang memberitakan bahwa masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan sudah melakukan vaksin beserta test-test lainnya masih berpotensi terpapar covid 19. Hal ini menimbulkan persepsi masyarakat bahwa vaksinasi tidak bisa memberikan jaminan aman bagi masyarakat. Masyarakat sangat percaya dan terpengaruh pemberitaan yang dilakukan media-media karena merasa itu adalah sebuah pengalaman dari individu yang telah melakukan vaksin namun tetap terpapar virus covid 19.

5. Masyarakat yang melakukan kegiatan umum adalah masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi

Tidak semua masyarakat yang melakukan kegiatan umum adalah masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang dapat melakukan kegiatan umum tanpa melakukan vaksinasi. Berdasarkan hasil jawaban narasumber I penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gak juga. Ya buktinya saya belum vaksin, tapi bisa kok kemana-mana dek didalam dalam kota ya maksudnya”

Sampai saat ini masyarakat masih bisa bebas melakukan kegiatan umum meskipun belum melakukan vaksinasi atau pengulangan vaksinasi dan vaksinasi booster. Menurut narasumber II penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Enggaklah. Kayaknya sampai saat ini semuanya masih bisa melakukan aktivitas yah meskipun belum vaksin. Gak ada larangan keluar rumah atau apa gitu ya bagi yang belum vaksin”

Pada dasarnya hal-hal yang berlaku di lingkungan masyarakat tidak mempermasalahkan vaksinasi. Tidak ada keharusan bahwa masyarakat yang berhak melakukan vaksinasi adalah masyarakat yang sudah melakukan vaksin, dan bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksin tidak dapat melakukan kegiatan umum. Menurut narasumber III penelitian yang dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Aman-aman aja ya. Sampai sekarang gak ada gitu di razia ya yang belum vaksin gak bisa melakukan kegiatan umum. Semua masih bisa paling yang harus masker, jaga jarak sudah aman”.

Banyak dari masyarakat yang belum divaksin masih bisa melakukan kegiatan umum dan tidak tertular covid 19. Yang paling terpenting adalah menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Menurut narasumber IV penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Banyak kok yang belum vaksin tapi masih bisa melakukan kegiatan. yang penting kan pakai masker ya, jaga jarak, kalau sakit gak keluar rumah itulah pokoknya protokol kesehatan”

Penerapan protokol kesehatan dapat membantu masyarakat yang belum melakukan vaksinasi untuk tetap bisa melakukan kegiatan umum. Menurut narasumber V penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari kamis, 24 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Masih banyak kok yang belum vaksin tapi bisa melakukan kegiatan umum. Prokes ini bantu jugak lhaa. Jadi kan mau yang sudah vaksin atau enggak tetap bisa kemana-mana yang penting pake prokes gitu ajalah”

Pembuktian bahwa masyarakat yang belum melakukan vaksin masih bisa melakukan kegiatan umum dan tidak terpapar virus covid 19 membuat masyarakat yakin bahwa vaksinasi tidak harus dan tidak wajib dilakukan asal masyarakat tetap menjaga penerapan protokol kesehatan dengan baik. Menurut narasumber VI penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Masih bisa kok masyarakat yang gak divaksin melakukan kegiatan umum. Itulah gunanya pakai prokes kan. Dengan gini kita itu jadi mikir sebenarnya gak harus vaksin, tapi yang penting menjaga protokol kesehatan aja”

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan narasumber penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat yang sudah melakukan kegiatan umum adalah masyarakat yang sudah divaksin adalah tidak benar. Banyak dari masyarakat yang belum melakukan vaksinasi tetapi masih bisa melakukan kegiatan umum asalkan menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar sesuai dengan yang telah ditetapkan.

6. Tempat-tempat umum yang melakukan pembatasan bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi

Saat ini memang diketahui bahwa banyak tempat-tempat publik atau tempat-tempat umum yang mengharuskan masyarakat melakukan vaksinasi untuk bisa masuk ke tempat-tempat umum tersebut. Hal ini dilakukan agar menjaga masyarakat dari penularan covid 19. Berdasarkan hasil jawaban narasumber I penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Sampai saat ini saya belum pernah melihat aturan yang begitu. Gak ada gitu ya kalau mau masuk kesini harus sudah vaksin gitu yang gak vaksin gak bisa masuk. Kayaknya enggak ada”

Pada kenyataannya untuk Kota Medan sendiri, pembatasan bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi untuk berada di tempat-tempat umum tersebut tidaklah ada. Pengelola tempat-tempat umum tidak membatasi masyarakat untuk datang, hanya saja yang paling terpenting adalah menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Menurut narasumber II penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gak ada kayaknya entah dimana gitu misalnya mesjid, warung atau apalah kasi pembatasan gitu. Gk pernah saya lihat. Semuanya bisa kemana aja. Gak ada larangan. Tapi kalau masker iya wajib”

Ada beberapa tempat-tempat publik yang harus mewajibkan vaksinasi sebagai syarat berada ditempat publik dan ada juga yang tidak. Misalnya saja di perkantoran yang memang mewajibkan karyawan/pegawainya untuk melakukan vaksin. Tapi tidak ditempat lain seperti pasar tradisional dan lain sejenisnya. Menurut narasumber III penelitian yang dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Kalau menurut saya tergantung ya. Memang gak semua tempat-tempat umum, tapi ada juga sebagian. Misalnya nih di bank, memang diharuskan kan karyawannya vaksin, jadi kalau gak vaksin gak kerja atau kantor-kantor gitulah. Tapi kan kayak di pajak tradisional, atau warung supermarket enggak. Jadi tergantung tempat umumnya”

Meskipun begitu, penerapan protokol kesehatan tetap diwajibkan bagi masyarakat untuk masuk ke tempat-tempat umum. Menurut narasumber IV penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gak ada saya lihat harus yang udah vaksin gitu yang udah masuk. Mau itu ke bank, ke supermarket atau kemana lah gak pernah. Tapi kalau pake masker, check suhu tubuh iya memang wajib. Kadang kalo gak pake masker gak boleh masuk”

Pernah masyarakat mendapatkan isu bahwa jika ingin memasuki tempat-tempat umum harus mengunduh aplikasi “Peduli Lindungi” untuk mengetahui dan memastikan masyarakat sudah melakukan vaksinasi. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidaklah dilakukan oleh pihak dan pengelola tempat-tempat publik. Menurut narasumber V penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Dulu pernah ada yang bilang abis vaksin kita disuruh download peduli lindungi, nanti mau masuk kemanapun kan tinggal scan barcode saja. Tapi nyatanya tidak ada tuh. Tempat-tempat umum gak pernah kasi pembatasan gitu. yang penting masker aja sudah”

Sampai saat ini masyarakat tidak pernah menemukan adanya pemberitahuan di tempat-tempat umum bahwa yang bisa memasuki kawasan umum adalah orang-orang yang divaksin, melainkan aturan yang wajib diterapkan oleh masyarakat adalah memakai protokol kesehatan dengan benar. Menurut narasumber VI penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari kamis, 24 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gak pernah saya lihat begitu atau ada aturan harus vaksin baru bisa masuk kan. Tapi kalau wajib pakai masker, cek suhu tubuh ia harus. Tapi kalau vaksin gak pernah”

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan narasumber penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa tempat-tempat umum seperti kantor, perusahaan, supermarket dan lain sebagainya tidak pernah memberikan pembatasan bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi untuk tidak masuk ke tempat-tempat

umum tersebut. Meskipun ada beberapa tempat-tempat-tempat umum yang mengharuskan karyawan/pegawai melakukan vaksinasi sebagai syarat untuk bekerja, namun tidak untuk bagi masyarakat umum.

7. Efektivitas vaksinasi sebagai syarat masyarakat untuk melakukan kegiatan umum

Sampai saat ini, masih banyak yang meragukan vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum. Kegiatan vaksinasi juga belum efektif karena programnya belum terealisasi dengan baik oleh masyarakat. Berdasarkan hasil jawaban narasumber I penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Saya rasa belum efektif. Kalau sudah efektif otomatis semuanya masyarakat yaa pasti sudah vaksin”

Banyak hal yang menyebabkan vaksinasi belum efektif. Hal ini ditunjukkan dari masih ada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. .

Menurut narasumber II penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Belum efektif. Ya itu kita lihat saja kan masih ada masyarakat yang belum melakukan vaksin. Jadi belum efektif la”

Belum adanya jaminan yang memastikan bagi masyarakat jika setelah melakukan vaksinasi dapat terbebas dari bahaya penularan covid 19 dan berita negatif yang mendukungnya menyebabkan program vaksinasi belum berjalan dengan efektif. Menurut narasumber III penelitian yang dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Ya memang belum efektif. Gini kan dari berita-berita negatif yang diberitakan, terus masih ada masyarakat yang menolak vaksin membuktikan bahwa vaksinasi belum efektif dilaksanakan dek”

Jika Pemerintah ingin kegiatan vaksinasi berjalan efektif, maka sebaiknya pemberitaan negatif tentang dampak vaksin, program vaksin harus dapat diredam. Jika hal ini tidak bisa dilakukan, maka sampai kapanpun kegiatan vaksinasi tidak akan berjalan efektif karena keraguan masyarakat terhadap program vaksin. Menurut narasumber IV penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Belum efektif. Karena itulah dek, berita-berita itu buat masyarakat takut. Kalau takut kan jadi gak mau ya di vaksin. Makanya jadinya belum efektif karena masih ada yang nolak”

Masyarakat yang belum melakukan vaksinasi atau ragu untuk melakukan vaksinasi merupakan sebuah bukti nyata bahwa kegiatan vaksinasi yang dilakukan sebagai sebuah syarat dalam melakukan kegiatan umum belum efektif. Menurut narasumber V penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Ya kalau sudah efektif pasti semua masyarakat sudah melakukan vaksinasi untuk kegiatan umum, ini kan masih ada yang belum kan berarti belum efektif lah. Pun kan kita masih bisa melakukan kegiatan umum tanpa harus divaksin”

Adanya berita yang menyebar di berbagai lingkungan masyarakat bahwa meskipun telah divaksin masyarakat tetap bisa tertular covid 19 membuat masyarakat enggan untuk melakukan vaksin. Hal inilah yang menyebabkan program vaksinasi belum efektif sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum. Menurut narasumber VI penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari kamis, 24 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gak efektif lha dek. Gini kan kita mau vaksin tapi banyak yang bilang sudah vaksin pun bisa kena covid juga. Jadi vaksin gunanya apa kan.

Makanya saya rasa belum efektif lah. Disini aja masih ada yang udah vaksin dan belum vaksin. Belum ditempat lain kan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan narasumber penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum. Hal ini dilihat dari sebagian masyarakat yang tidak ingin melakukan vaksinasi karena pemberitaan yang negatif tentang vaksinasi, merumitkan dan menyulitkan masyarakat untuk melakukan kegiatan umum dan rasa takut serta keraguan dalam diri masyarakat itu sendiri terhadap vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum.

8. Pentingnya vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum

Saat ini vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum merupakan prioritas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Baik itu untuk pekerjaan, pendidikan, atau berpergian vaksinasi merupakan sebuah kepentingan. Berdasarkan hasil jawaban narasumber I penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Ya sebenarnya penting kalau memang sudah harus gitu kan ya. Tapi ya gimana yaa ada rasa takut dan ragu juga untuk vaksin, apalagi saya ini kan lansia ya, takut gitu”

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa vaksinasi penting bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh. Namun tidak begitu penting bagi masyarakat yang hanya melakukan kegiatan umum didalam kota atau lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Menurut narasumber II penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Ya penting untuk yang mau pulang kampung, atau keluar kota. Tapi kalau yang untuk dalam kota kayak kami-kami ini gak begitu penting lah.

Soalnya gak vaksin pun masih bisa melakukan kegiatan umum. Gak harus ada surat vaksin”

Masyarakat juga merasa bahwa vaksinasi menjadi bagian penting bagi para pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan karena vaksinasi dilakukan sebagai syarat mereka bekerja atau melakukan kegiatan umum. Menurut narasumber III penelitian yang dilakukan pada hari Selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Penting untuk para pekerja di kantor. Karena vaksinasi memang kan sebagai syarat untuk mereka bekerja. Lain hal kalau sama masyarakat awam dek, apalagi ibu rumah tangga ya gak begitu penting karena kan banyak waktunya dirumah. Kalau bagi yang bekerja, sudah wajib dan penting. Jadi sih intinya sesuai kebutuhan yaa”

Memang bagi masyarakat yang bukan dari golongan pekerja di sebuah perusahaan vaksinasi tidak menjadi prioritas yang penting. Karena ruang lingkup dalam melakukan kegiatan umum hanya seputar lingkungan tempat tinggal dan rumah saja. Berbeda dengan masyarakat yang diwajibkan melakukan vaksinasi sebagai syarat bekerja. Menurut narasumber IV penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari Rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Ya gak begitu penting lah. Kan kita dirumah aja ibu rumah tangga ini. Masak mau kepajak aja harus vaksin, mau kerwarung vaksin. Makanya jadi gak penting kali lha, kan kita juga banyak dirumah”

Begitu pula bagi masyarakat yang sering berpergian atau bekerja dijalanan. Vaksinasi menjadi penting karena sebagai syarat dalam melakukan perjalanan. Menurut narasumber V penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari Rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya tidak begitu penting, tapi jadi penting karena memang keharusan. Kan saya kerjanya supir jadi vaksin itu sebagai syarat kerja”

Pada dasarnya vaksinasi menjadi penting atau tidak penting tergantung dari penilaian masyarakat itu sendiri serta kegiatan umum yang dilakukan. Menurut narasumber VI penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari Kamis, 24 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Ya penting enggaknya terpulang dari masyarakat itu dek. Kalau bagi saya tidak begitu penting karena saya ibu rumah tangga kan gak kemana-mana. Kegiatan umum saya cuma memasak, mengurus rumah dan lain-lain lah. Tapi kalau suami saya penting, karena itu syarat mereka bekerja”

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan narasumber penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penting tidaknya vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum tergantung dari kebutuhan dan kegiatan umum yang dilakukan oleh masyarakat. Bagi ibu rumah tangga, lansia dan anak-anak, vaksinasi mungkin tidak begitu penting karena ruang lingkup kegiatan umum hanya berkisar di lingkungan tempat tinggal mereka saja. Berbeda dengan para pekerja yang bekerja di perusahaan atau kantor, vaksinasi menjadi sangat penting karena kebutuhan dan syarat dalam bekerja.

9. Kewajiban vaksinasi bagi masyarakat yang ingin pergi ke tempat-tempat umum seperti tempat wisata

Vaksinasi selain sebagai sebuah syarat untuk melakukan kegiatan umum juga menjadi syarat untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat mengharuskan melakukan vaksin sebagai sebuah upaya perlindungan diri. Berdasarkan hasil jawaban narasumber I penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari Selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Kalau tempat-tempat yang wisata gitu gak papa lah wajin vaksin. Soalnya rame dan padat kan. Kalo disitu cocoklah syarat vaksin wajib. Karena memang tempatnya juga ramai dan padat”

Meskipun begitu, sebagian masyarakat juga tidak menemui syarat vaksin untuk memasuki tempat wisata di objek-objek wisata itu sendiri kecuali protokol kesehatan. Menurut narasumber II penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Saya gak pernah tau kalau di tempat-tempat wisata ada syarat vaksin pas masuknya. Saya rasa gak ada juga cuma harus pakai masker aja”

Vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum khususnya ditempat-tempat wisata sangatlah penting. Banyaknya keramaian terutama wisata air mengharuskan syarat vaksinasi wajib dilakukan. Menurut narasumber III penelitian yang dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Ditempat wisata wajib saya rasa. Soalnya kan itu tempatnya pasti rame yah. Apalagi wisata air, udah rame intens dekat manusia juga lebih kan. Makanya vaksinasi wajib”

Hal senada dengan narasumber II juga dikemukakan oleh narasumber IV penelitian. Tidak semua tempat wisata melakukan syarat vaksinasi untuk masyarakat yang berkunjung kesana. Menurut narasumber IV penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gak ada pula lha saya lihat kalau mau ke tempat wisata harus vaksin. Anak-anak ini juga pergi kemana-mana gak vaksin ya bisa juga. Yang penting pake masker aja nya”

Narasumber V penelitian juga mengemukakan bahwa tidak pernah melihat tempat-tempat wisata yang mengharuskan vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum. Menurut narasumber V penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Saya bekerja di jalan, tapi sepanjang saya berjalan gak pernah saya lihat tempat wisata ya mau itu kolam renang, pemandian, taman bermain atau apalah gitu kan pake syarat wajib vaksin. Yang ada harus menerapkan protokol kesehatan saja”

Pada dasarnya untuk melakukan perjalanan jauh, atau pergi ke tempat kerumunan dan keramaian vaksinasi perlu dilakukan. Karena tidak ada yang tahu bahwa diantara kerumunan orang, ada yang sudah terpapar covid 19. Menurut narasumber VI penelitian yang dilakukan pada dilakukannya pada hari Kamis, 24 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Ya kalau untuk perjalanan jauh ke tempat wisata yang ramai kali atau padat pengunjung yaa perlu lho syarat vaksinasi. Kan kita gak tau diantara ramai orang itu ada yang udah kena covid atau enggak. Jadi ya bisa jaga-jaga gitu kan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan narasumber penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa vaksinasi sebagai syarat kegiatan umum khususnya ditempat-tempat objek wisata dan perjalanan jauh harus dilakukan. Hal ini dikarenakan tempat-tempat wisata merupakan tempat-tempat yang identik dengan keramaian dan kepadatan individu sehingga syarat vaksinasi perlu dilakukan. Namun sampai saat ini masyarakat belum pernah menemukan tempat-tempat wisata yang mengharuskan vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum dan hanya sebatas menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar saja.

10. Menunjukkan surat vaksin ketika mengunjungi atau pergi ke tempat-tempat umum

Ketika pergi ke tempat-tempat umum, ada beberapa tempat yang mengharuskan masyarakat untuk menunjukkan surat telah vaksin. Namun pada

kenyataannya masyarakat tidak pernah ditanya atau diminta surat telah melakukan vaksinasi baik dalam bentuk surat, foto, kartu ataupun dari aplikasi peduli lindungi. Berdasarkan hasil jawaban narasumber I penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gak pernah saya dek. Kemana-mana pun gak pernah ditanya mana surat vaksin gitu kan. Gak ada sampai saat ini. Gak tau yaa kalau orang lain gimana”

Narasumber II penelitian yang juga tidak pernah dimintai surat keterangan telah melakukan vaksin ketika berada atau pergi ke tempat-tempat umum atau melakukan kegiatan umum. Menurut narasumber II penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gak ada dek. Kemana-mana pun saya gak pernah gitu dimintai surat udah vaksin gak ada. Tapi saya pun gak pernah pergi jauh-jauh kali. Paling dekat-dekat sini aja”

Hal senada juga dirasakan oleh narasumber III penelitian. Kemanapun ia pergi ia tidak pernah dimintai surat telah melakukan vaksinasi. Menurut narasumber III penelitian yang dilakukan pada hari selasa, 22 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gak ada dek. Gak pernah. Paling waktu dikantor aja. Kan memang syarat dan kewajiban kan”

Begitu pula dengan narasumber IV penelitian, yang juga mengaku tidak pernah dimintai surat keterangan vaksin selama melakukan kegiatan umum. Menurut narasumber IV penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Gak ada kok. Kemana-mana pun gak pernah diminta surat keterangan udah vaksin atau kartunya. tapi kalau pake masker iya wajib”

Selanjutnya narasumber V penelitian juga mengemukakan hal senada dengan narasumber-narasumber sebelumnya. Menurut narasumber V penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari rabu, 23 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Belum pernah dimintai begitu. Aman-aman saja kalau keluar rumah ya. tapi gak tau ya kalau yang mudik gimana. Kecuali waktu saya kerja iya diminta untuk bukti saja. Tapi kalau diperjalanan atau lagi ngapain gitu gak pernah”

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh narasumber VI penelitian. Menurut narasumber VI penelitian yang dilakukan pada dilakukan pada hari kamis, 24 Maret 2022 menjelaskan bahwa:

“Saya juga gak pernah kok dimintai surat sudah vaksin begitu. Gak ada yang begitu. Kemana-mana juga aman aja. Asal pake masker”

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan narasumber penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat yang menjadi narasumber penelitian tidak pernah dimintai surat keterangan sudah melakukan vaksinasi ketika melakukan kegiatan umum. Kecuali untuk yang bekerja di perusahaan sebagai syarat bekerja.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, kemudian peneliti akan melakukan pembahasan terkait dengan penelitian yang dilakukan berdasarkan teori-teori dari para ahli, antara lain sebagai berikut:

Vaksinasi sebagai syarat masyarakat melakukan kegiatan umum menimbulkan banyak persepsi dikalangan masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum timbul dikarenakan

adanya hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan pola pikir atau kondisi dan keadaan masyarakat. Hal-hal tersebut memicu masyarakat untuk berpendapat sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan rasakan.

Hasil penelitian tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sangaji (2013:53) yang menjelaskan bahwa Persepsi merupakan proses yang timbul akibat dari adanya sensasi atau suatu permasalahan dimana banyak individu yang merasakan sensasi tersebut dan bisa menyebabkan emosi. Persepsi juga dapat dikatakan sebagai sebuah reaksi atau tanggapan yang cepat diterima oleh indra manusia terhadap stimuli dasar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat mengemukakan bahwa vaksinasi tidak bisa dikatakan atau menjadi syarat dalam melakukan kegiatan umum. Hal ini disebabkan cakupan kegiatan umum masyarakat sangat banyak jenisnya, mulai dari bekerja, belajar, aktivitas ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Adanya vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum hanya membuat masyarakat kesulitan untuk beraktivitas. Berdasarkan hal tersebut, berita mengenai vaksinasi menjadi syarat untuk melakukan kegiatan umum diterima oleh masyarakat dan kemudian masyarakat meninjau vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum yang ditinjau dari kondisi lingkungan tempat mereka melakukan aktivitas dan kegiatan umum.

Hasil penelitian tersebut, senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wirawan (2010:751), yang menjelaskan bahwa persepsi masyarakat merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pengorganisasian serta menginterpretasikan informasi yang ditangkap oleh panca indera manusia dan kemudian dapat

melukiskan dan memahami apa yang diterima tersebut. Persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman hidup terhadap sebuah objek, subjek, benda atau kejadian-kejadian tertentu yang pernah dialami orang individu.

Namun, meskipun masyarakat kurang menyetujui vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum, masyarakat juga menilai vaksinasi tetap penting untuk dilaksanakan. Terutama bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh atau pergi ketempat-tempat wisata yang berpotensi menjadi pusat keramaian masyarakat. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat terbentuk dari adanya stimulus dan perhatian yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pemahaman mereka terhadap vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum.

Hasil penelitian tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sangaji (2013:53) yang menjelaskan bahwa proses terjadinya persepsi dapat dikatakan sebagai sebuah objek yang dapat menimbulkan stimulus. Stimulus yang diterima oleh alat indra diteruskan ke alat sensoris dan menuju ke otak (fungsi fisiologis). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa individu dapat menyadari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar atau raba yaitu stimulus yang diterima. Inilah proses akhir dari sebuah persepsi. Respon adalah akibat dari adanya persepsi yang terbentuk.

Persepsi masyarakat terhadap vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum terbentuk karena adanya terpaan media yang kerap kali memberitakan bahwa meskipun individu telah divaksin, tidak menutup kemungkinan dapat

tertular virus covid 19. Ini menyebabkan kegiatan vaksinasi menjadi kurang efektif karena masyarakat merasa vaksin tidak menjamin mereka terhindar dari covid 19, sehingga menimbulkan persepsi tidak perlu vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum. Adanya pengalaman-pengalaman yang dilihat oleh masyarakat terhadap vaksinasi dan efeknya melalui media, komunikasi langsung dan lain sebagainya menimbulkan dan membentuk persepsi dalam diri mereka.

Hasil penelitian tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh David Krech dan Richard Rakhmat (2015:52), yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menimbulkan persepsi masyarakat adalah faktor personal yakni faktor yang berasal dari adanya pengalaman, motivasi serta kepribadian yang dapat membentuk atau menginterpretasikan sebuah persepsi.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum merupakan sebuah tindakan yang kurang efektif bagi masyarakat. Masyarakat menilai bahwa vaksinasi tidak dapat menjamin masyarakat tidak dapat tertular virus covid 19. Pemahaman masyarakat terkait hal tersebut timbul karena adanya faktor personal dalam diri mereka, yakni pengalaman-pengalaman yang mereka lihat dan rasakan seperti banyaknya berita dan terpaan media yang memberitakan masyarakat dapat terpapar virus covid 19 meskipun telah divaksin. Namun masyarakat tetap merasa vaksin tetap dibutuhkan untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh baik itu keluar daerah maupun keluar negeri untuk suatu keperluan tertentu dan syarat melakukan perjalanan. Pada akhirnya, masyarakat menilai bahwa vaksinasi hanya sebuah

syarat agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kegiatan umum, bukan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari bahaya virus covid 19.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, adapun kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Persepsi masyarakat terhadap vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum merupakan sebuah tindakan yang kurang efektif bagi masyarakat. Masyarakat menilai bahwa vaksinasi tidak dapat menjamin masyarakat tidak dapat tertular virus covid 19. Pemahaman masyarakat terkait hal tersebut timbul karena adanya faktor personal dalam diri mereka, yakni pengalaman-pengalaman yang mereka lihat dan rasakan seperti banyaknya berita dan terpaan media yang memberitakan masyarakat dapat terpapar virus covid 19 meskipun telah divaksin yang menyebabkan masyarakat berpersepsi vaksinasi tidak bisa dijadikan syarat untuk melakukan kegiatan umum.
2. Dari segi kemudahan untuk melakukan kegiatan umum, masyarakat menilai bahwa vaksinasi tetap dibutuhkan untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh baik itu keluar daerah maupun keluar negeri untuk suatu keperluan tertentu dan syarat melakukan perjalanan. Pada akhirnya, masyarakat menilai bahwa vaksinasi hanya sebuah syarat agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kegiatan umum, bukan sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari bahaya virus covid 19.

5.2. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebuah masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar sudi kiranya menjalankan vaksinasi demi keamanan dan perlindungan tubuh dari virus covid 19, meskipun banyak terpaan media yang memberitakan bahwa masyarakat yang sudah divaksin bisa terpapar virus covid 19, namun vaksinasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penularan dan memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan umum.
2. Kepada Pemerintah agar sudi kiranya memberikan peraturan yang tidak menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan umum seperti vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum kecuali untuk melakukan perjalanan jauh atau ketentuan dalam bekerja.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar sudi kiranya melakukan yang lebih mendalam terkait dengan vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum, seperti bentuk kegiatan umum yang mengharuskan vaksinasi, Peraturan yang mengatur tentang vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan kegiatan umum atau bentuk komunikasi pemerintah dalam menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi sebagai syarat kegiatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Argista, Z. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid 19 Di Sumatera Selatan*. Universitas Sriwijaya.
- Adhani, A., Anshori, A., Mahardika A., (2022). Public Attitude Toward The Government's Policy Communication in Preventing Covid 19. *Jurnal Aspikom, Vol 07. No. 01. E-ISSN: 2548-8309, 61-70*.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fitrah, & Luthiyah. (2017). *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*. Jejak Publishier.
- Handayani. (2020). Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia, 40(2)*.
- Kotler, P. (2013). *Managemen Pemasaran Jilid Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Purba. (2020). *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar*. Yayasan Kita Menulis.
- Rakhmat, J. (2015). *Psikologi Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rudianto, R., Hidayat, F.P., Priadi, R., Thariq, M. (2021). Community Activites Amid Activity Restrictions During The Corona Virus Diasese-19 Pandemic in North Sumatera. *E-Public Health. e-ISSN: 1857-9655*. <http://oamjms.eu/index.php/mjms/index>
- Sangaji. (2013). *Perilaku Konsumen*. CV. Andi Offset.
- Sarwono, J. (2010). *Pintar Menulis Karangan Ilmiah: Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, A. (2020). *Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi*. Deepublish.

- Turnip, H., Hendra, Yan., Matondang, A. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Search and Rescue Dalam Pencarian Orang Hilang di Gunung Sibayak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(01), 7-11. e
<http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom>
- Twentinio, I. (2013). *Persepsi Pelanggan Terhadap Pengguna Speedy Jaringan Broad Brand Reader*. Polsri.
- Wahidah, I., Athallah, R., Hartono, N. F. S., Rafqie, M. C. A., & Septiadi, M. A. (2020). Pandemi COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 11(3), 179–188. <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>
- Wirawan, S. (2010). *Kepemimpinan: Teori Psikologi, Aplikasi, dan Penelitian*. Rajawali Press.
- Yasir. (2009). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Pusat Perkembangan Pendidikan Universitas Riau.



LAMPIRAN I
PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG KEHARUSAN
VAKSIN COVID 19 SEBAGAI SYARAT DALAM MELAKUKAN
KEGIATAN UMUM**

Identitas Narasumber Penelitian

Hari/tanggal wawancara :.....
Nama narasumber :.....
Usia narasumber :.....
Jenis kelamin narasumber :.....
Pekerjaan narasumber :.....

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana tanggapan anda terkait informasi dan pemberitahuan dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum?
2. Apakah anda menyetujui informasi dan pemberitahuan dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi sebagai syarat melakukan kegiatan umum? Apa alasannya?
3. Menurut anda, apakah melakukan vaksinasi wajib dilakukan bagi masyarakat yang sedang melakukan kegiatan umum?
4. Menurut anda, apakah melakukan vaksinasi telah menjamin masyarakat tidak akan tertular bahaya virus Covid-19 jika melakukan kegiatan umum?
5. Menurut anda, apakah masyarakat yang sedang melakukan kegiatan umum sudah melakukan vaksinasi?

6. Menurut anda,apakah tempat umum yang berada di medan melakukan pembatasan bagi masyarakat yang telah di vaksinasi?
7. Menurut anda,bagaimana efektivitas vaksinasi sebagai syarat masyarakat untuk melakukan kegiatan umum?
8. Menurut anda,apakah melakukan vaksinasi penting dijadikan syarat dalam melakukan kegiatan umum?
9. Saat ini vaksin menjadi syarat untuk banyak melakukan kegiatan umum,seperti masuk ke tempat wisata,bekerja,atau perjalanan jauh.Menurut anda apakah itu perlu dilakukan?
10. Menurut anda,ketika berkunjung ketempat pelayanan publik,apakah anda diminta untuk menunjukkan surat vaksin?



LAMPIRAN II
DOKUMENTASI PENELITIAN



Keterangan: Wawancara dengan Sutarni di Lingkungan I, jalan Panglima Denai Gang Saudara, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas




Keterangan: Wawancara dengan Sofyan Maha di Lingkungan I, jalan Panglima Denai Gang Saudara, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas



Keterangan: Wawancara dengan Berlim di Lingkungan I, jalan Panglima Denai Gang Saudara, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas



Keterangan: Wawancara dengan Nursaida di Lingkungan I, jalan Panglima Denai Gang Saudara, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas



Keterangan: Wawancara dengan Saladin di Lingkungan I, jalan Panglima Denai Gang Saudara, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas



Keterangan: Wawancara dengan Yulia Asri di Lingkungan I, jalan Panglima Denai Gang Saudara, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umsu.ac.id> fkip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 323/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 01 Syaban 1443 H
04 Maret 2022 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **OCHA OLIZA**
N P M : 1803110206
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG KEHARUSAN VAKSIN COVID-19 SEBAGAI SYARAT DALAM MELAKUKAN KEGIATAN UMUM**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Dekan
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN AMPLAS
KELURAHAN AMPLAS**

Alamat kantor : Jl. Selambo No. 20 Medan 20229

SURAT KETERANGAN IJIN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 470/2022 /SK/AMP/III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD FITRAH JOSA RITONGA, S. STP, MAP

Jabatan : Lurah Amplas

Dengan ini menerangkan bahwa kami mengijinkan mahasiswa/i:

Nama : OCHA OLIZA

NPM : 1803110206

Prodi / Jurusan : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Untuk melakukan penelitian di Lingkungan I Kelurahan Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan selama 1 (satu) Bulan, terhitung mulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 21 April 2022.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Medan

Pada tanggal : 17 Maret 2022

**LURAH AMPLAS
KECAMATAN MEDAN AMPLAS**



MUHAMMAD FITRAH JOSA RITONGA, S.STP, MAP

NPM: 19930329 201507 1 003



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Tel. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (0610) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 28 Desember 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Ocha Dita
N P M : 1803110206
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Tabungan sks : 12,0 sks, IP Kumulatif 3,69

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Persepsi masyarakat kota medan tentang keharusan vaksin covid-19 sebagai syarat dalam melakukan kegiatan umum	 29 Desember 2021
2	Penerapan etika komunikasi interpersonal antar sesama Penari di diamond entertainment	
3	Pengaruh komunikasi interpersonal antara Dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan motivasi mengerjakan skripsi secara daring dimasa pandemi covid-19	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 30 Desember 2021

Ketua,

(Achyar Anshori S.Si.M.Ikom)
NIDN: 012 704 0401

Pemohon

095.18.311

(Ocha Dita)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi Ilmu Komunikasi

(Azzah Bhattar)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengesah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 1698/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : 29 Desember 2021, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **OCHA OLIZA**
N P M : 1803110206
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG KEHARUSAN VAKSIN COVID-19 SEBAGAI SYARAT DALAM MELAKUKAN KEGIATAN UMUM**

Pembimbing : **ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 095.18.311 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 29 Desember 2022.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 26 Jumadil Awal 1443 H
30 Desember 2021 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Bila mengwab surat ini ager disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, ~~21-01-2021~~ 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Dcha Duta
N P M : 1803110206
Jurusan : ilmu komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Skripsi** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. ~~1690~~ /SK/II.3/UMSU-03/F/2021.. tanggal 29 Desember 2021..... dengan judul sebagai berikut :

PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG KEHARUSAN
VAKSIN COVID 19 SEBAGAI SYARAT DALAM MELAKUKAN KEGIATAN
UMUM


Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.


Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*.

Menyetujui :

Pembimbing


(Abnar Adhani, J. So. M. I. Kom.)

Pemohon,


(Dcha Duta)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4



LUNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 127/UND/IL.3-AJ/UMSU/03/F/2022

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Jumat, 28 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
31	SHAFIA TASYA AMANDA SIREGAR	1803110032	Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	FAIZAL HANZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	MAKNA SIMBOLIK NILAI FEMINISME TOKOH NYAI ONTOSOROH DALAM NOVEL BUMI MANUSIA KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER
32	OCHA OLIZA	1803110208	SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.	PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG KEHARUSAN VAKSIN COVID-19 SEBAGAI SYARAT DALAM MELAKUKAN KEGIATAN UMUM
33	KALKAU SAR	1803110230	FAIZAL HANZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. MUHAMMAD THARIC, S.Sos., M.I.Kom.	ENITITAS WAKOP KOP ACEH DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI BUDAYA DI KOTA MEDAN
34	RHEDYTA RERA FIBRINA KARIN SEMBRING	1803110194	MURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. RIBUT PRADI, S.Sos., M.I.Kom.	ANALISIS SEMIOTIKA REPRESENTASI NASIONALISME PADA PODCAST DEDDY CORBUZIER EDISI PRABOWO SUBIANTO
35	MUHAMMAD AFF HAFIZ	1803110149	FACHIL PAHEVI HIDAYAT, S.I.Kom., M.I.Kom.	H. TENERMAN, S.Sos., M.I.Kom.	AKTIVITAS KOMUNIKASI PEMASARAN TIMDA GANTARAN* DALAM MENARUK MINAT JASA DEKORASI HANTARAN DI KABUPATEN BATU BARA

Medan, 23 Januari 2022
26 Januari 2022 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Ocha Ocha
NPM : 1803110206
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kota Medan tentang Keharusan Vaksin covid 19 sebagai syarat dalam melakukan kegiatan umum

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	11/01/2022	Bimbingan Bab I, II, III	
2	14/01/2022	Revisi Bab I, II, III	
3	21/01/2022	Acc Bab I, II, III	
4	01/03/2022	Bimbingan pedoman wawancara	
5	04/03/2022	Acc pedoman wawancara	
6	30/03/2022	Bimbingan Bab IV dan V	
7	09/04/2022	Revisi Bab IV dan V	
8	06/04/2022	Acc Bab IV dan V	
9	08/04/2022	Acc skripsi	

Medan, April 08 - 04 - 2022.

Dekan,

(Dr. Anwar Saleh, S.Sos., M.Pd)

Ketua Jurusan,

(Achyar Anshari, S.Sos., M. Hum)

Pembimbing,

(Abrar Athari, S.Sos., M. Kom)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 529/JUND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	FADDHILA PUTRI	1803110007	NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom	Dr. MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos, M.I.Kom	KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS SUKU MELAYU DI BABUSALAM KABUPATEN LANGKAT
12	HALIMATUSSAKDIAH	1803110006	Dr. IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos, MAP	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom	PERAN KOMUNIKASI ULAMA DALAM SOSIALISASI VAKSIN COVID-19 DI KABUPATEN LANGKAT
13	LAILA AMARTYA	1803110167	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom	CORRY NOVRICA AP SINAGA, S.Sos., M.A.	Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.I.Kom.	STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM MEMARIK MINAT PENUMPANG SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PT. KAI DIVRE I
14	SISKA IVANKA	1803110177	ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom.	Dr. MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos, M.I.Kom	CORRY NOVRICA AP SINAGA, S.Sos., M.A.	STRATEGI PROGRAM SIARAN RADIO UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH PENDENGAR DIKALANGAN REMAJA
15	OCHA OLIZA	1803110206	Dr. FAUSTYNA, S.Sos, M.M., M.I.Kom.	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom.	PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MEDAN TENTANG KEHARUSAN VAKSIN COVID-19 SEBAGAI SYARAT DALAM MELAKUKAN KEGIATAN UMUM

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :

Rektor
Rektor



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Medan, 09 Ramadhan 1443 H

11 April 2022 M

Panitia Ujian



Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

DAFTAR RIYAWAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Ocha Oliza
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 23 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JL.Panglima Denai No.14 Amplas
Email : ochaolizaa10@gmail.com

Status Keluarga

Nama Ayah : Supriono
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Herlina
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : JL.Panglima Denai No.14 Amplas

Pendidikan Formal

2007-2012 : SD Negeri 064972
2012-2015 : SMP Negri 3 Medan
2015-2018 : SMA Negeri 5 Medan
2018-2022 : Strata-1 Ilmu Komunikasi Fisip UMSU